



ISSN Print:
e-ISSN: 2657-0343



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179
E-mail : lexlata@fh.unsri.ac.id
Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

IMPLEMENTASI HAK RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA DALAM PROSES PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PUTUSAN PENGADILAN

Oleh:

M. Novrianto* dan Mada Apriandi Zuhir**

Abstrak : Setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapatkan restitusi, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 2 PP Nomor 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana. Bentuk perlindungan kejahatan terhadap anak belumlah maksimal, dimana Undang-undang hanya memberikan perlindungan berupa penjatuhan pidana bagi pelaku kejahatan. Sementara hak anak sebagai korban belum mendapatkan perhatian yang serius. Bentuk perlindungan yang dimaksud adalah nemtuk perlindungan setelah terjadinya tindak pidana, yang menimbulkan efek kepada korban. Permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah bagaimana Implementasi Hak Restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dalam proses penyidikan, penuntutan, dan putusan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, yaitu dengan cara pendekatan terhadap norma-norma hukum dan mengidentifikasi kondisi-kondisi sosial yang ada.

Kata Kunci: Restitusi, Anak, Korban.

***Abstract:** Every child who is a victim of a crime is entitled to restitution, this can be seen in Article 2 of PP Number 43 of 2017 concerning the implementation of Restitution for children who are victims of criminal acts. The form of protection against crimes against children has not been maximized, where the law only provides protection in the form of criminal penalties for perpetrators of crimes. While the rights of children as victims have not received serious attention. The form of protection referred to is the form of protection after the occurrence of a crime, which has an effect on the victim. The problem discussed in this paper is how to implement the right of restitution for children who are victims of criminal acts in the process of investigation, prosecution, and court decisions. The research method used to discuss the problems in this research is empirical juridical research, namely by approaching legal norms and identifying existing social conditions.*

Keywords: *Restitution, Children, Victims.*

Riwayat Artikel:

Diterima : 19 November 2021

Revisi : 08 Januari 2022

Disetujui : 12 Februari 2022

*Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan

Email: mnovriantonovrianto28@gmail.com

** Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan

E-mail: madaapriandizuhir@fh.unsri.ac.id

LATAR BELAKANG

Anak-anak seringkali menjadi korban kejahatan, sekalipun telah diatur didalam Undang-undang yaitu perlindungan bagi anak merupakan segala kegiatan upaya menjamin dan melindungi anak dan hak-hak yang dimiliki anak agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹ Bentuk perlindungan kejahatan terhadap anak pada nyatanya belum maksimal, dimana undang-undang hanya memberikan perlindungan penjatuhan pidana bagi pelaku, sementara hak anak sebagai korban terabaikan.² Bentuk perlindungan yang dimaksud adalah bentuk perlindungan setelah terjadinya suatu tindak pidana, yang menyebabkan efek dan dampak langsung kepada anak korban, salah satu diantaranya adalah pemberian ganti kerugian atau hak Restitusi.³

Perlindungan yang tidak maksimal ini tidak hanya pada proses penegakan hukum saja, namun, setelah pelaku kejahatan pada anak diberikan hukuman atau telah melewati proses litigasi dalam pengadilan, korban cenderung diabaikan.⁴ Hal ini menandakan bahwa tidak ada upaya serius yang dapat dilakukan untuk menekankan perhatian terhadap korban anak.⁵

¹ Bagong Suyanto. 2018. *Problem Pendidikan Dan Anak Korban Tindak Kekerasan*. Yogyakarta: Suluh Media. hlm. 2.

² Achmad Murtadho, "Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan," *Jurnal HAM* 11, no. 3 (2020): 445 - 466.

³ Agus Takariawan dan Sherly Ayuna Putri, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Human Trafficking dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Ius Quia Iustum* 25, no. 2 (2018): 237 - 255.

⁴ Emilda Firdaus, Sukamarriko Andrikasmi, dan Zulkarnaini. 2016. *Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*. Pekanbaru: Alaf Riau. hlm. 15.

⁵ *Ibid*

Dapat kita lihat dalam kurun waktu 3 tahun terakhir kasus kekerasan terhadap anak di Sumatera selatan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018, kasus kekerasan anak mencapai 329 kasus yang didominasi terhadap kekerasan pada anak perempuan. Pada tahun 2019, kasus kekerasan mulai turun, tercatat ada 193 kasus kekerasan terhadap anak. Selama masa pandemik COVID-19 yang terjadi di wilayah Hukum Sumatera Selatan pada semester pertama tahun 2020, kasus kekerasan terhadap anak sepanjang bulan januari sampai juni, kasus kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan yaitu 127 kasus. Dari banyaknya kasus kekerasan terhadap anak dari tahun 2018-2020 apat dilihat berdasarkan tabel dibawah ini:

Tabel 1. Jumlah kasus kekerasan terhadap anak di kota Palembang dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun

No.	Tahun	Bulan	Jumlah Kasus Kekerasan
1.	2018	Januari - Desember	329 Anak Korban
2.	2019	Januari - Desember	193 Anak Korban
3.	2020	Januari - Juli	127 Anak Korban

Sumber: Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Sumatera Selatan, 2021.

Untuk melindungi kepentingan anak maka berbagai upaya dapat dilakukan secara preventif antara lain dengan mengawal Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, sebagai bentuk pelaksanaan dari Pasal 71 D ayat 2 Undang-undang Perlindungan anak, tentu diharapkan dapat mewujudkan suatu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana.

Dengan lahirnya PP Nomor 43 Tahun 2017, merupakan satu langkah maju untuk memastikan anak mendapatkan suatu perlindungan hukum. Selanjutnya, agar upaya tersebut dapat berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan, tentu diperlukan peran aktif dari pengak hukum maupun masyarakat untuk memberikan perlindungan pada anak.

Dalam mengupayakan pemenuhan restitusi pada anak korban, Aparat penegak hukum wajib mengutamakan kepentingan dan kebutuhan anak korban.⁶ Apabila Aparat penegak hukum pasif dalam melaksanakan kewajiban dalam mengupayakan pemberian Restitusi pada anak, adalah tanggung jawab untuk penegak hukum harus lebih proaktif terhadap penyampaian hak-hak anak yang harus diberikan.⁷ Sebagai wujud pelaksanaan norma yang terdapat didalam ketentuan yang mengatur tentang bagaimana cara proses pengajuan dan pemberian hak restitusi dengan memperhatikan norma, sehingga hak restitusi mendapatkan perhatian khusus dengan memperhatikan asas dan tujuan dari upaya perlindungan anak secara optimal.

Meskipun telah ada peraturan terkait yang mengatur mengenai kewajiban pelaku untuk membayar Restitusi tersebut kepada korban, pada prakteknya putusan pengadilan dengan memberikan ganti kerugian atau restitusi kepada anak yang menjadi korban sangat jarang dilakukan.⁸ Berdasarkan penelusuran penulis dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung, ditemukan putusan tentang tindak pidana terhadap anak di Indonesia dari tahun 2018-2020 sebanyak 2.559 putusan, tetapi yang memuat diberikannya hak restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana hanya ada 5 putusan yaitu pada perkara nomor:

- 1) Perkara Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Wat, tindak pidana kekerasan terhadap anak.
- 2) Perkara Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Soe, tindak pidana eksploitasi terhadap anak.
- 3) Perkara Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Wtp, tindak pidana pemerkosaan terhadap anak.
- 4) Perkara Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Wsb, tindak pidana pemerkosaan terhadap anak.
- 5) Perkara Nomor 101/PID/2020/PT KPG, tindak pidana eksploitasi terhadap anak.

Sedangkan di Sumatera Selatan sendiri apabila kita melihat kasus tindak pidana terhadap anak dari tahun 2018 - 2020 sebanyak 629 kasus tindak pidana yang dialami anak, tidak ada satupun yang mendapatkan hak restitusi tersebut, inilah yang menjadi kegelisahan akademik penulis untuk diteliti lebih lanjut.

⁶ Israr Hirdayadi dan Hera Susanti, "Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 6, no. 2 (2017): 177-196.

⁷ Lukman Hakim, "Analisis Ketidak Efektifan Prosedur Penyelesaian Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Trafficking)," *Jurnal Kajian Ilmiah* 20, no. 1 (2020): 43-58.

⁸ Eko Syaputra, "Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang," *Lex Lata* 3, no. 2 (2021): 233-247.

Atas dasar pemikiran yang beranjak dari pemahaman penulis maka Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah Bagaimana implementasi hak restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana dalam proses Penyidikan, Penuntutan dan Putusan Pengadilan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, yaitu dengan cara pendekatan terhadap norma-norma hukum dan mengidentifikasi kondisi-kondisi sosial yang ada. Metode penelitian yuridis yaitu penelitian yang didasarkan pada perundang-undangan, sedangkan empiris yaitu penelitian terhadap pengalaman yang terjadi di dalam masyarakat, dengan cara melihat secara langsung bagaimana pelaksanaan Hak Restitusi di wilayah hukum Sumatera selatan.

ANALISIS DAN DISKUSI

Implementasi Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana di Provinsi Sumatera Selatan

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa kejahatan terhadap anak tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis yang mempengaruhi tumbuh berkembang dan kualitas hidup anak, juga menimbulkan kerugian materil maupun immateril bagi pihak keluarga.⁹ Oleh karena itu sangatlah tepat apabila pengertian restitusi diartikan sebagai pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil dan imateril yang diderita oleh korban atau ahli waris.¹⁰

Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 mengatur bahwa setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh hak restitusi. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang dimaksud adalah:

⁹ Miszuary Putri, "Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017," *Soumatera Law Review* 2, no. 1 (2019): 115-134.

¹⁰ Lihat Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 219, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6131)

- 1) Anak yang berhadapan dengan hukum.
- 2) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.
- 3) Anak yang menjadi korban pornografi.
- 4) Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan.
- 5) Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, dan
- 6) Anak korban kejahatan seksual.¹¹

Beberapa kasus yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2018-2020, terdapat sebanyak 640 kasus tindak pidana yang dialami oleh anak dan tidak ada satupun yang mendapatkan restitusi. Berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber salah satunya Iptu Nora Marlinda S.H¹² selaku penyidik polda sumsel unit perlindungan perempuan dan anak yang menyatakan bahwa proses permohonan restitusi ini sendiri belum pernah dilakukan pada tahap penyidikan, hal ini dikarenakan tidak ada inisiasi dari korban maupun pihak korban untuk mengajukan permohonan restitusi tersebut. Sedangkan dari pihak polisi juga tidak menayakan kepada korban apakah akan mengajukan permohonan restitusi pada tahap penyidikan, hal ini dikarenakan tidak semua penyidik memahami dan mengetahui terkait dengan adanya salah satu hak anak yaitu hak restitusi atau ganti kerugian.

Iptu Nora Marlinda S.H¹³ selaku penyidik di polda sumsel menambahkan bahwa sejauh ini di polda sumsel sendiri belum ada korban yang mengajukan restitusi sebagai bentuk ganti kerugian atas penderitaan yang dialami oleh korban. Hal ini juga dikarenakan istilah Restitusi tersebut masih asing dan masih perlu dilakukan sosialisasikan oleh pemerintah terkait dengan PP Nomor 43 Tahun 2017 kepada masyarakat luas. Keterangan serupa disampaikan oleh indrianti S.H selaku Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Palembang yang mengatakan bahwa sampai saat ini belum pernah ada anak yang menjadi korban tindak pidana yang mengajukan Restitusi, selama ini Pelaku tindak pidana hanya di putus dengan pidana penjara kurungan dan denda saja. Hal demikian juga disampaikan oleh Zulfahmi Anwar S.H., M.H¹⁴ selaku hakim pada Pengadilan Negeri Palembang, selama menangani kasus atau perkara kekerasan terhadap anak di Pengadilan Negeri Palembang

¹¹ *Ibid.*

¹² Hasil wawancara dengan penyidik di direktorat reserse kriminal umum polda sumatera selatan unit perlindungan perempuan dan anak, pada tanggal 15 April 2021.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Palembang, pada tanggal 27 April 2021.

belum pernah menemukan adanya Permohonan Restitusi yang diajukan oleh korban maupun disampaikan oleh jaksa. Dengan demikian, biasanya pelaku kejahatan hanya dihukum berupa pidana penjara serta pidana denda.

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi, belum pernah ada pengajuan restitusi dari pihak korban, maka dari itu belum ada putusan pengadilan di wilayah hukum sumatera selatan yang menyatakan bahwa pelaku dihukum dengan pembayaran ganti kerugian atau restitusi kepada korban. Berdasarkan informasi dari ketiga narasumber penulisan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dari PP Nomor 43 Tahun 2017 di wilayah hukum sumatera selatan belum ada.

Berdasarkan penjelasan diatas banyaknya kasus yang terjadi terhadap anak di wilayah hukum sumatera selatan dari tahun 2018-2020 sebanyak 640 kasus yang dialami anak tidak ada satupun yang mendapatkan hak restitusi, karena pada nyatanya tidak ada pihak korban yang mengajukan permohonan restitusi tersebut. Berbeda hal dengan di daerah lain yang mana ada anak yang menjadi korban tindak pidana yang mengajukan hak restitusi tersebut, hal ini dapat dilihat pada Pekara Nomor:

1) Putusan Nomor 258/Pid.sus/2019/Pn Wtp

Kronologis kasus: Dalam kasus tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur, dimana terdakwa SABRI bin MUH.ARAS yang berusia 23 tahun, pada sekitar bulan november tahun 2018 sampai dengan bulan april tahun 2019 bertempat didusun Waji-waji desa prajamaju kec.Dua Boccoe dengan sengaja melakukan perbuatan cabul terhadap korban anak PUTRI RAMADANI binti PANCA yang berusia 16 tahun. Tuntutan Jaksa penuntut umum dan putusan Hakim yaitu : menjatuhkan pidana terhadapp terdakwa dengan pidana penjara selama 14 tahun dan dengan denda Rp.60.000.000,- subsider 3 bulan penjara dan menghukum terdakwa untuk membayar restitusi kepada anak yakni PUTRI RAMADANI sebesar Rp.33.262.000,- .

2) Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Wat

Kronologis kasus: Dalam kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak, bahwa terdakwa SURYANTO bin SIMEN, pada hari selasa tanggal 27 february tahun 2018 di dusun Palem desa kebonharjo Kec. Samigaluh kab. Kulonprogo melalukan kekerasan terhadap anak. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Hakim yaitu: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa

SURYANTO bin SIMEN dengan penjara 6 bulan. dan Membayar Restitusi sebesar Rp.9.800.00,-.

3) Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Wsb

Kronologis kasus: dalam kasus tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dan kekerasan, bahwa terdakwa MAMAT bin SOBIYANTO pada bulan Maret Tahun 2017 bertempat di dusun Bakalan kec. Sapuran Kab.Wonosobo jawa tengah, dengan sengaja melakukan kekerasan dan persetubuhan pada anak. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Hakim yaitu: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAMAT bin SOBIYANTO dengan pidana penjara 12 Tahun dan denda Rp.100.000.000,- Subsider 3 bulan kurungan, serta membayar Restitusi kepada Anak sebesar Rp.6.364.000.-

Dari uraian diatas pemberian restitusi kepada anak yang korban tindak pidana harus dilakukan secara tepat, tidak salah sasaran, serta tidak disalahgunakan. PP Nomor 43 Tahun 2017 juga mengatur mengenai juga mengenai tata cara pengajuan dan pemberian restitusi kepada anak yang menjadi korban tindak pidana dan juga dengan harapan akan memperjelas bagi pihak korban untuk mengajukan permohonan restitusi yang dilaksanakan dari tahap penyidikan maupun penuntutan. Serta untuk memperjelas penyidik dan penuntut dapat membantu korban anak untuk mendapatkan restitusi.¹⁵

Adapun pokok-pokok pembahasan PP Nomor 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagai berikut:

1. Bentuk Restitusi

Bentuk Restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dapat berupa¹⁶ :

- a) Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan.
- b) Ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana.
- c) Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

2. Prosedur Permohonan Restitusi

Restitusi dapat diajukan oleh pihak korban yaitu orang tua atau wali anak yang menjadi korban pidana, ahli waris anak yang menjadi korban tindak pidana dan orang yang diberi kuasa oleh orang tua, wali, atau ahli waris anak yang menjadi korban tindak pidana dengan surat kuasa

¹⁵ Ika Dewi Sartika Saimima dan Fransiska Novita Eleanora, "Restitusi Bagi Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika," *Jurnal Ius Civile* 4, no. 2 (2020): 220-232.

¹⁶ *Ibid*, hal. 222.

khusus. Dalam hal mengajukan permohonan dapat diajukan secara tertulis menggunakan bahasa Indonesia bermaterai ke pengadilan.¹⁷ Pengajuan restitusi harus memuat identitas pemohon, identitas pelaku, uraian peristiwa, uraian kerugian, dan besaran atau jumlah restitusi.¹⁸

3. Proses Permohonan Restitusi

Proses Permohonan Restitusi terdapat pada ketentuan Pasal 10 sampai Pasal 18. Dalam Pasal 11 dijelaskan bahwa dalam melakukan proses permohonan restitusi tersebut penyidik harus memberitahukan kepada pihak korban pada tahap penyidikan mengenai hak anak untuk mendapatkan restitusi dan tata cara pengajuannya. Selanjutnya penyidik memeriksa kelengkapan berkas permohonan paling lama tujuh hari sejak tanggal permohonan penyidik memberitahukan kepada pemohon agar dilengkapi. Dalam hal ini waktu bagi pemohon untuk melengkapi permohonan selama 3 hari sejak diterima pemberitahuan. Jika permohonan tersebut tidak lengkap, maka pemohon dianggap belum mengajukan permohonan. Pasal 12 menyebutkan bahwa penyidik dapat meminta penilai besaran yang diajukan. Hal ini hanya bisa diminat penyidik apabila permohonan restitusi pemohon dinyatakan lengkap. Kemudian permohonan restitusi yang dinyatakan lengkap dikirim penyidik dengan lampiran dalam berkas perkara ke penuntut umum. Apabila permohonan restitusi saat tahap penuntutan, maka penuntut umum memberitahukan kepada korban untuk mendapatkan restitusi dan tata cara pengajuannya. Waktu permohonan hingga kekurangan melengkapi permohonan pada tahap penuntutan dan penyidikan. Apabila permohonan dianggap lengkap, maka jaksa dalam tuntutan pencatuman permohonan restitusi tersebut.

KESIMPULAN

Bahwa Implementasi PP Nomor 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana pada wilayah hukum Sumatera Selatan dalam penyampaian hak restitusi kepada anak dari tahap penyidikan, penuntutan dan putusan pengadilan, tidak ada yang mendapatkan hak restitusi, karena dalam hal wujud nyata tidak anak korban tindak pidana yang mengajukan permohonan restitusi tersebut. Dan masih ada beberapa kendala yang membuat pelaksanaan PP Nomor 43 Tahun 2017 tersebut terhambat, hal tersebut ditandai

¹⁷ *Ibid*, Pasal 5.

¹⁸ *Ibid*, Pasal 7 Ayat (1).

dengan tidak adanya putusan pengadilan dari tahun 2018 sampai dengan 2020 mencantumkan hukuman pembayaran restitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Murtadho. 2020. **“Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan,”** *Jurnal HAM* 11(3).
- Agus Takariawan dan Sherly Ayuna Putri. 2018. **“Perlindungan Hukum terhadap Korban Human Trafficking dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,”** *Ius Quia Iustum* 25(2).
- Bagong Suyanto. 2018. *Problem Pendidikan Dan Anak Korban Tindak Kekerasan*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Eko Syaputra. 2021. **“Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang,”** *Lex Lata* 3(2).
- Emilda Firdaus, Sukamarriko Andrikasmi, dan Zulkarnaini. 2016. *Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Ika Dewi Sartika Saimima dan Fransiska Novita Eleanora. 2020. **“Restitusi Bagi Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika,”** *Jurnal Ius Civile* 4(2).
- Israr Hirdayadi dan Hera Susanti. 2017. **“Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam,”** *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 6(2).
- Lukman Hakim. 2020. **“Analisis Ketidak Efektifan Prosedur Penyelesaian Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Trafficking),”** *Jurnal Kajian Ilmiah* 20(1).
- Miszuarty Putri. 2019. **“Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017,”** *Soumatara Law Review* 2(1).